



PUTUSAN
Nomor 308 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV SAFARNAH JAYA UTAMA, beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Ampera, RT 10, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakili oleh Sadarruddin, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Parindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A., dan Rekan, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo (Bundaran Monumen Pesawat) Kawasan Pusat Pemerintahan - Bukit Pelangi, Sangatta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setiyowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-1186/O.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 05 Juni 2020; Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur memberikan kuasa substitusi kepada Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-1189/O.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 05 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam penundaan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan sanksi-sanksinya dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak, sampai kepada adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintahan yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-SU.V/DPKP-KP/II/2020, tanggal 21 Januari 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik/hak-hak Penggugat seperti sediakala atau dianggap tidak pernah ada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 620/47/DAYUNG CS/PP JLZ-

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2021



SU.V/DPKP-KP/I/2020, tanggal 21 Januari 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut;;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 15 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 321/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 18 Februari 2021 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
18/G/2020/PTUN.SMD tertanggal 15 September 2020 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, mohon memberikan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadili perbuatan melawan hukum, akan tetapi untuk menilai apakah terdapat atau tidak perbuatan melawan hukum pada objek sengketa, terlebih dahulu harus diputuskan tentang eksistensi kontrak antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat. Apakah benar ada atau tidak tindakan cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang hal itu merupakan kewenangan absolut hakim perdata. Dengan demikian, perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum ada

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batasnya, antara lain yang terkait dengan adanya tindakan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV SAFARNAH JAYA UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2021